



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/5052.1/2013**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL KHAIR KECAMATAN CISITU
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat perlu adanya ijin terhadap Operasional Raudhatul Athfal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian Raudhatul Athfal, dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250/1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL MIFTAHUL KHAIR KECAMATAN CISITU.**
- Kesatu** : Kepada Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah/RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

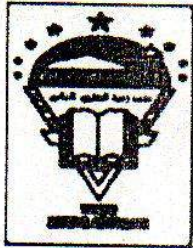
Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 24 Juli 2013
KEPALA,


Drs. H. ILIH PERMANA, M.M.
NIP. 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;



**YAYASAN
ZUMRATUL MUTA'ALLIMIN**

Akta Notaris: No. 08. – 27 Juni 2008

Dsn. Padasuka RT. 03 RW. 07 Desa Situraja Utara Kecamatan Situraja
Kabupaten Sumedang 45371

**KEPUTUSAN KETUA YAYASAN ZUMRATUL MUTA'ALLIMIN
NOMOR : 20/YAY.SK.RA/VII/2012
TENTANG
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
MIFTAHUL KHAIR**

KETUA YAYASAN ZUMRATUL MUTA'ALLIMIN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di bidang pendidikan agama dan spiritual serta mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan dasar dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan pra sekolah melalui lembaga formal;
- b. Pendirian/penyelenggaraan pendidikan sebagaimana tersebut pada butir a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.

Mengingat

- : 1. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.II/408/2003 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Akta Notaris Nomor

MEMUTUSKAN

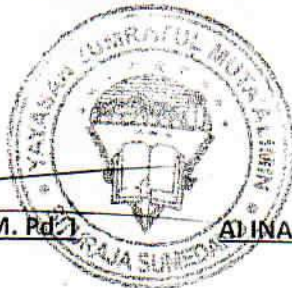
- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan pendirian/penyelenggaraan pendidikan pra sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Zumratul Muta'allimindengan nama Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Khair.
- KEDUA : Untuk menunjang segala kegiatan operasional sementara dibebankan kepada Yayasan sesuai dengan kemampuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Yayasan.
- KETIGA : Keputusan inimulaiberlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SITURAJA-SUMEDANG
PADA TANGGAL : 16 JULI 2012

PENGURUS YAYASAN
ZUMRATUL MUTA'ALLIMIN

KETUA

ADE AAM KHOERUMAN S. Sos. I, M. Pd.



SEKRETARIS

ALINA AFIFAH MUNAWWAROH S. Sos. I

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Sumedang;
2. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Situraja;
3. Ketua IGRA Kabupaten Sumedang;
4. Camat Situraja;
5. Kepala Desa Situraja Utara.